

PENGATURAN PINJAM PAKAI MELALUI PERANTARA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Fahri Ali Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

fahrialisaputra12@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

samsithawrati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pinjam pakai dalam KUHPer serta bagaimana pengaturan mengenai perantara dalam pinjam pakai di KUHPer. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 KUHPer dengan unsur-unsurnya yang meliputi adanya perjanjian, penyerahan barang secara cuma-cuma, pengembalian barang setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, dan barang itu tidak dapat musnah atau tidak habis pakai. Selanjutnya, walaupun tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai perantara dalam pinjam pakai, dapat ditafsirkan bahwa pengaturannya secara implisit terlihat dalam ketentuan Pasal 1749 KUHPer. Dalam konteks pinjam pakai melalui perantara, dapat dikemukakan bahwa pihak perantara dapat dibebankan tanggung jawab, dapat juga tidak. Ditafsirkan sebagai dapat dibebankan tanggung jawab jika pihak perantara tidak memberikan klausula khusus dalam perjanjian pinjam pakai bahwa pihaknya hanya sebagai perantara. Sebaliknya, dalam hal terdapat klausula khusus dalam perjanjian pinjam pakai yang menegaskan pihak perantara tersebut hanya sebagai perantara maka dapat ditafsirkan ia tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang menjadi objek perjanjian pinjam pakai antara pemilik barang dan peminjam barang tersebut.

Kata Kunci: Pinjam Pakai, Perantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRACT

This research aims to find out how the concept of lend-use is in the Indonesian Civil Code and how are regulation of intermediaries in lend-use in the Indonesian Civil Code. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the lend-use is regulated under Article 1740 of the Indonesian Civil Code with its elements including the existence of an agreement, delivery of goods free of charge, return of goods after use or after the specified time has passed and goods cannot be destroyed or not used up. Furthermore, even though there is no explicit regulation in the Indonesian Civil Code regarding intermediaries in lend-use, it can be interpreted that the arrangement is implicitly seen in the provisions of Article 1749 of the Civil Code. In the context of lend-use through an intermediary, it can be argued that the intermediary may or may not be held responsible. It can be interpreted that liability can be imposed to the intermediary if there is no special clause in the lend-use agreement that he is only an intermediary. Conversely, in the event that there is a special clause in the lend-use agreement which emphasizes that the intermediary is only an intermediary, it can be interpreted that he may not be imposed with responsibility for the goods that are the object of the lend-use agreement between the owner and the borrower of the goods.

Key Words: Lend-use, Intermediary, Civil Code

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pinjam pakai merupakan salah satu jenis perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya "KUHPer"). Namun demikian, jenis perjanjian ini tidak terlalu sering didengar oleh masyarakat. Perkataan "pinjam" menjadikan banyak yang menyamakan istilah pinjam pakai dengan istilah pinjam meminjam.¹ Padahal sehari-hari masyarakat sering menerapkan istilah pinjam pakai, seperti pada saat meminjam sepeda motor. Namun, masyarakat tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah pinjam pakai. Pasal 1740 KUHPer menentukan bahwa "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu." Berbeda dengan pinjam meminjam yang dikenal dengan istilah "pinjam pakai habis" (selanjutnya "pinjam meminjam") dalam KUHPer. Pada Pasal 1754 KUHPer ditentukan bahwa "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Pinjam pakai terbentuk karena ada perikatan yang terjadi antara para pihak. Perikatan sendiri lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. KUHPer menentukan bahwa "perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang." Artinya, persetujuan atau undang-undanglah yang menjadikan perikatan itu ada. KUHPer sendiri tidak mengatur mengenai definisi dari perikatan. Oleh karena itu untuk memahami perikatan tentu diperlukan pendapat-pendapat para ahli hukum. Salah satunya yakni pendapat I Ketut Oki Setiawan bahwa "Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu."² Artinya dalam perikatan itu memuat hubungan hukum, para pihak, prestasi, serta hak dan kewajiban.

Perikatan yang lahir karena Persetujuan atau perjanjian diatur dalam KUHPer pada Pasal 1313 bahwa "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Terlepas dari perdebatan terkait deifinisi dari perjanjian tersebut, namun ketentuan itu menegaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan perikatan. Para pihak yang membuat perjanjian tersebut akan terikat untuk mematuhi isi dari perjanjian yang dibuatnya³. Pada akhirnya isi perjanjian itu yang meliputi hak dan kewajiban adalah sesuatu yang dapat dituntut oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian⁴. Jika ada kewajiban yang tidak terpenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi, yakni salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, baik dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.⁵

¹ Subekti. *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 118.

² Setiawan, I Ketut Oki. *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

³ Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1-20.

⁴ Roziqin Dan Fatmawati. "Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Dalam Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Di Kabupaten Penajam Paser Utara." *Jurnal De Jure* 14, No. 2 (2022): 76-91.

⁵ Sinaga, Niru Anita Dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, No. 2 (2020): 43-57.

Lebih lanjut, dikenal penggolongan perjanjian yakni perjanjian bernama dan tidak bernama.⁶ Perjanjian bernama ini bermaksud bahwa perjanjian itu diatur dalam KUHPer. Berbeda dengan perjanjian tidak bernama yang bermaksud perjanjian itu tidak diatur dalam KUHPer. Perjanjian tidak bernama ini dikenal cukup banyak bahkan tidak terbatas karena mengikuti perkembangan masyarakat.⁷ Pinjam pakai sendiri termasuk ke dalam perjanjian bernama karena diatur dalam KUHPer.

Selain dari KUHPer, keberadaan konsep pinjam pakai dijumpai pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya "PP 27/2014") tetapi dengan konsep yang berbeda.⁸ Namun peraturan tersebut diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (selanjutnya "PP 8/2020"). Pada Pasal 1 angka (12) PP 8/2020 ditentukan bahwa, "Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang." Walaupun kedua ketentuan tentang pinjam pakai tersebut berbeda, namun dapat ditemukan kesamaan. Pada kedua konsep tersebut sama-sama menentukan bahwa hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan yakni si peminjam barang. Namun dalam penulisan ini berfokus pada pengaturan pinjam pakai dalam KUHPer.

Diketahui bahwa tidak ada pengaturan secara eksplisit terkait perantara dalam pengaturan pinjam pakai yang ada dalam KUHPer. Pasal 1740 KUHPer menentukan "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu." Artinya ketentuan tersebut hanya mengatur objeknya yakni peminjam dan yang dipinjam (pemilik barang). Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan perantara dalam perjanjian pinjam pakai KUHPer. Terdapat beberapa studi terdahulu yang mengangkat topik tentang pinjam pakai seperti misalnya: (1) penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sidik N. Salam berjudul "Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah Daerah" yang berfokus pada pinjam pakai barang milik daerah⁹; dan (2) penelitian yang dilakukan oleh Roziqin dan Fatmawati berjudul "Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Dalam Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Di Kabupaten Penajam Paser Utara" yang berfokus pada implikasi pinjam pakai lahan dalam pembangunan bendungan di Kabupaten Penajam Paser Utara.¹⁰ Sedangkan tulisan ini mengangkat konsep keberadaan perantara dalam perjanjian pinjam pakai KUHPer. Penulisan artikel jurnal ini didasarkan pada konsep pinjam pakai selama ini masih salah diartikan dan dalam prakteknya terdapat kerancuan dengan adanya pihak perantara dalam pinjam pakai dimana hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPer.

⁶ Sonatra, Azahery Insan Kamil Pandji Ndaru, Dan Pratama, Nico. "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)." *Serambi Hukum* 8, No. 2 (2020): 138-151.

⁷ Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 6, No. 5 (2018): 12-17.

⁸ Salam, Muh. Sidik N. "Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Vol. 2 (2014): 1-15

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Roziqin Dan Fatmawati, *Loc.Cit.*

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana konsep pinjam pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pengaturan perantara dalam pinjam pakai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk Mengelaborasi konsep pinjam pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Mengetahui pengaturan mengenai perantara dalam pinjam pakai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah suatu metode penelitian hukum yang membahas norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹¹ Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) serta Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur lainnya terkait topik penulisan ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi dan teknik interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pinjam Pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konsep pinjam pakai dapat ditemukan pada Pasal 1740 KUHPer, bahwa “Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.” Dari pengertian tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur yang ada dalam pinjam pakai. Jika salah satu saja unsur itu tidak ada atau tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan itu bukan termasuk pinjam pakai. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya perjanjian

Pinjam pakai merupakan salah satu bentuk dari perjanjian (persetujuan), lebih khusus lagi perjanjian bernama. Oleh karena itu dalam pinjam pakai harus dengan adanya suatu perjanjian. Tentu perjanjian itu harus memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPer agar dikatakan sah sebagai perjanjian.¹³ Perjanjian pinjam pakai dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis dapat mempermudah nantinya dalam pembuktian di persidangan, berbeda dengan perjanjian tidak tertulis. Namun, perjanjian tidak tertulis tetap mempunyai kekuatan hukum karena ketentuan KUHPer tidak mewajibkan suatu perjanjian itu tertulis.¹⁴ Jika telah ada perjanjian maka si peminjam berhak mengambil atau memakai barang pinjaman tersebut. Si pemilik barang tentu berkewajiban untuk memberikannya dan tidak boleh melanggar hak-hak si peminjam.

¹¹ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 57.

¹² *Ibid*, 302-310.

¹³ Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim* 17, No. 2 (2022): 173-188.

¹⁴ Astawa, I Kadek Parma; Astariyani, Ni, Luh Gede. “Keabsahan Perjanjian Lisan Sebagai Alat Bukti Surat Di Pengadilan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Shop” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11 (2019): 1-14.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1750 bahwa "Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan, atau dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap telah selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan." Tidak dapat dikatakan pinjam pakai jika si peminjam langsung mengambil atau memakai barang tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan si pemilik, tentu kalau terjadi demikian dapat dikatakan sebagai pencurian. Pinjam pakai tidak dapat lepas dari adanya perjanjian karena hal itulah yang menjamin kedua belah pihak melakukan hak dan kewajibannya;

b. Penyerahan barang secara cuma-cuma

Unsur inilah yang umumnya menjadikan seseorang mengindikasikan bahwa pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak atau unilateral. Subekti dalam bukunya berjudul "Aneka Perjanjian", mengungkapkan bahwa perjanjian pinjam pakai ini merupakan contoh dari perjanjian sepihak atau unilateral. Perkataan "sepihak" dari perjanjian sepihak ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja. Ditegaskan lagi dengan menyebutkan bahwa rumusan "untuk dipakai dengan cuma-cuma" menunjukkan sifatnya yang sepihak¹⁵. Pendapat tersebut dapat dianggap keliru karena pinjam pakai bukanlah perjanjian sepihak, melainkan perjanjian cuma-cuma.

Perjanjian cuma-cuma berarti pemilik barang memberikan barangnya kepada si peminjam tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya dan si peminjam nantinya akan mengembalikan barang tersebut. Dalam pinjam pakai itu terdapat prestasi antara kedua belah pihak yakni pemilik barang berkewajiban menyerahkan barangnya dan si peminjam berkewajiban mengembalikan barang itu. Hal itu dapat dilihat dari maksud prestasi dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPer bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Berbeda dengan perjanjian sepihak yang hanya ada satu pihak yang melakukan prestasi, contohnya ialah hibah.¹⁶ Si pemberi hibah melakukan prestasi dengan bentuk memberikan hibahnya kepada penerima hibah, kemudian si penerima hibah tidak ada kewajiban untuk melakukan apa-apa (prestasi). Jadi, rumusan "untuk dipakai dengan cuma-cuma" bukanlah bahwa pinjam pakai adalah perjanjian sepihak, melainkan perjanjian cuma-cuma. Berbeda lagi dengan perjanjian timbal balik lainnya seperti sewa-menyewa. Dalam pinjam pakai hanya satu yang untung yakni si peminjam, sedangkan dalam sewa-menyewa kedua belah pihak mendapatkan keuntungan.¹⁷

c. Pengembalian barang setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan

Debitur (peminjam) dalam pinjam pakai hanya boleh memakai hasil pinjaman tersebut ke tempat yang diperjanjikan atau tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1744 KUHPer "...ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian." Artinya, setelah barang itu dipinjam, baik digunakan atau tidak oleh si peminjam, barang itu tetap harus dikembalikan. Hal itu karena dalam unsur ketiga ini memakai kata "atau" pada kalimat "setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan". Hal itu menunjukkan pilihan mengenai batas peminjaman atas barang itu oleh peminjam.

¹⁵ Subekti. *Op.Cit*, 120.

¹⁶ Mandasari, Nila. "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya." *Notarius* 11, No. 1 (2018): 100-114.

¹⁷ Rondonuwu, Rio Ch. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata." *Lex Crimen* 7, No. 6 (2018): 5-12.

Kalimat “setelah memakainya” menunjuk pada dipakainya barang itu, sedangkan “setelah lewat waktu yang ditentukan” menunjuk pada habisnya waktu peminjaman, baik dipakai atau tidaknya barang itu. Jika melanggar, peminjam dapat dihukum dengan pemberian kerugian berupa Uang, Tanah pengganti, Permukiman kembali, Kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak sesuai Pasal 36 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.¹⁸

Lebih lanjut terkait dipakai atau tidaknya barang itu oleh si peminjam, tidak dapat disimpulkan bahwa harus dipakainya barang itu. Memang terdapat kalimat “suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma”, tetapi kata “dipakai” itu mengisyaratkan bahwa barang itu boleh dipakai, bukan harus dipakai. Jika pemilik barang sudah menyerahkan barangnya kepada peminjam, maka si peminjam boleh untuk memakainya tanpa ada kewajiban memberikan imbalan padanya. Sama halnya dengan sewa-menyewa, jika pemilik barang sewa itu menyerahkan barangnya kepada penyewa, maka penyewa sudah boleh untuk memakainya, tetapi tentu tidak ada keharusan untuk memakainya; dan

- d. Barang itu tidak dapat musnah atau tidak habis pakai

Unsur keempat ini juga yang membedakan pinjam pakai dengan istilah pinjam-meminjam. Dalam sehari-hari, istilah “pinjam” lebih sering dikaitkan dengan pinjam-meminjam atau dalam KUHPer dikenal sebagai pinjam pakai habis. Contoh saja saat teman meminjam motor untuk pergi ke pasar, kebanyakan orang akan menganggap kalau itu adalah pinjam-meminjam, padahal itu sebenarnya adalah pinjam pakai. Lebih jelasnya bahwa dalam pinjam pakai, barang yang dipinjam tidak habis atau musnah karena pemakaian, sedangkan dalam halnya pinjam-meminjam (pinjam pakai habis) barang itu habis atau musnah karena pemakaian¹⁹. Contoh barang yang tidak habis atau musnah karena pemakaian yakni motor, sedangkan barang yang habis atau musnah karena pemakaian yakni uang. Ditegaskan pada Pasal 1742 bahwa “Segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini.”

Dari uraian tersebut, sekiranya dapat dipahami konsep dari pinjam pakai dalam KUHPer. Pada dasarnya pinjam pakai adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dan pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, baik dia memakai atau tidaknya barang itu, akan mengembalikannya.

3.2 Pengaturan Pinjam Pakai Melalui Perantara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan perantara dalam konteks perjanjian pinjam pakai sering ditemui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perantara adalah 1) orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Sehingga perantara disini berarti orang yang memberikan bantuan kepada peminjam untuk meminjam barang si pemilik barang. Merujuk kepada Pasal 1740 KUHPer yang mengatur mengenai perjanjian Pinjam Pakai, diketahui bahwa secara eksplisit KUHPer tidak mengatur perantara dalam pinjam pakai. Namun jika dikaji secara lebih lanjut, konsep “perantara” dalam konteks perjanjian pinjam pakai dapat ditafsirkan pengaturannya secara implisit dalam ketentuan Pasal 1749 KUHPer.

¹⁸Husna, Nikmatul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah.” *Al-Watshiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 2 (2022): 227-242.


¹⁹Ibid, 119.

Pasal 1749 KUHPer menentukan bahwa “Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.” Dari ketentuan Pasal 1749 tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Kedua makna tersebut yaitu:

1. Beberapa orang meminjam bersama-sama secara langsung

Agar dapat memperjelas makna yang pertama ini, disediakan ilustrasi melalui Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Pinjam Pakai dengan Beberapa Orang Meminjam Bersama-sama Secara Langsung




Sumber: penulis

Dari Gambar 1 tersebut terlihat bahwa A adalah pemilik barang, B adalah peminjam 1, C adalah peminjam 2 dan D adalah peminjam 3. Jika B, C dan D bersama-sama secara langsung meminjam kepada A, maka ini termasuk pinjam pakai dalam makna yang pertama.

2. Beberapa orang meminjam bersama-sama secara tidak langsung (melalui perantara)

Agar dapat memperjelas makna yang kedua ini, disediakan ilustrasi melalui Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Pinjam Pakai dengan Beberapa Orang Meminjam Bersama-sama Secara Tidak Langsung (Melalui Perantara)



Sumber: penulis

Dari Gambar 2 diketahui Jika B dan C meminta tolong kepada D untuk meminjamkan barang A kepada mereka, alias menjadi perantara, maka ini termasuk ke dalam maksud kedua.

Penafsiran bunyi ketentuan Pasal 1749 KUHPer menjadi makna yang kedua bahwa “Beberapa orang meminjam bersama-sama secara tidak langsung (melalui perantara)” berpotensi menimbulkan pertanyaan, apakah perantara tersebut bertanggung jawab juga atas barang itu. Dari ketentuan Pasal 1749 beserta contoh Gambar 2 tersebut, dapat dikemukakan bahwa si perantara dapat dibebankan tanggung jawab, dapat juga tidak. Dapat dibebankan tanggung jawab manakala pihak perantara tidak memberikan catatan/ketentuan khusus dalam perjanjian Pinjam Pakai bahwa dirinya hanya bertindak sebagai perantara. Jika hal itu terjadi, maka pihak perantara dapat ditafsirkan sebagai peminjam juga. Dikarenakan dengan jelas di Pasal 1744 bahwa “Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik...”. Sehingga, si perantara itu akan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan si peminjam lainnya tersebut. Berbeda halnya manakala pihak perantara memberikan catatan/ketentuan khusus dalam perjanjian pinjam pakainya dengan si pemilik barang, bahwa pihaknya hanya sebagai perantara, maka dapat ditafsirkan bahwa pihak perantara tidak bertanggung jawab atas barang tersebut manakala sudah dipinjam pakaikan kepada pihak peminjam. Namun dalam kenyataannya, perantara tersebut seringkali dibebani dengan tanggung jawab untuk memberitahukan dan menjadi tempat bertanya oleh pemilik barang. Hal itu karena berkaitan dengan kedekatan hubungan antara pemilik barang, perantara dan peminjam. Biasanya, hubungan antara pemilik barang dengan perantara lebih dekat daripada dengan peminjam, sehingga mengenai barang itu akan ditanyakan ke si perantara.

Jika terjadi kerusakan, berkurang harganya atau yang paling ekstrim adalah musnahnya barang pinjaman itu, dengan menilik penjelasan tadi, maka perantara juga dapat dibebani tanggung jawab atas barang itu. Mengenai sengaja atau tidak sengajanya si peminjam menyebabkan kerusakan, berkurang harganya atau musnahnya barang itu, pada Pasal 1745, 1746, dan 1747 telah diatur. Pada pokoknya menyebutkan bahwa baik disengaja maupun tidak disengaja atas barang itu, tetap menjadi tanggungan peminjam kecuali bukan karena kesalahan peminjam dan telah dijanjikan sebaliknya. Berbeda dengan perantara dalam jual beli, khususnya transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau disebut

sebagai *E-commerce*. Dalam *e-commerce* jika terjadi masalah, maka pihak perantara wajib bertanggung jawab kepada konsumen, hal itu karena kontrak elektronik yang telah terbentuk dari penyelenggara sarana perantara kepada konsumen.²⁰

4. Kesimpulan

Konsep Pinjam pakai terdapat pada Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang ada dalam pinjam pakai. Unsur-unsur itu diantaranya yakni adanya perjanjian, penyerahan barang secara cuma-cuma, pengembalian barang setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan dan barang itu tidak dapat musnah atau tidak habis pakai. Dari unsur-unsur itu dapat disimpulkan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dan pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, baik dia memakai atau tidaknya barang itu, akan mengembalikannya. Pengaturan perantara dalam pinjam pakai pada KUHPer tidak diatur secara eksplisit. Namun secara implisit terlihat pengaturannya dalam Pasal 1749 KUHPer. Ditafsirkan sebagai dapat dibebankan tanggung jawab jika pihak perantara tidak memberikan klausula khusus dalam perjanjian pinjam pakai bahwa pihaknya hanya sebagai perantara. Sebaliknya, dalam hal terdapat klausula khusus dalam perjanjian pinjam pakai yang menegaskan pihak perantara tersebut hanya sebagai perantara maka dapat ditafsirkan ia tidak memiliki tanggung jawab atas barang yang menjadi objek perjanjian pinjam pakai antara pemilik barang dan peminjam barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 302-310.
- Setiawan, I Ketut Oki. *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.
- Subekti. *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 120.

Jurnal:

- Astawa, I Kadek Parma; Astariyani, Ni, Luh Gede. "Keabsahan Perjanjian Lisan Sebagai Alat Bukti Surat Di Pengadilan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Shop" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11 (2019): 1-14.
- Husna, Nikmatul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah." *Al-Watshiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 2 (2022): 227-242.
- Mandasari, Nila. "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya." *Notarius* 11, No. 1 (2018): 100-114.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim* 17, No. 2 (2022): 173-188.
- Rondonuwu, Rio Ch. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata." *Lex Crimen* 7, No. 6 (2018): 5-12.
- Roziqin Dan Fatmawati. "Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Dalam Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe Di Kabupaten Penajam Paser Utara." *Jurnal De Jure* 14, No. 2 (2022): 76-91.

²⁰ Stella Dkk. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce." *Acta Law Journal* 1 No. 1 (2022): 1-15.

- Salam, Muh. Sidik N. "Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Vol. 2 (2014): 1-15
- Sinaga, Niru Anita Dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, No. 2 (2020): 43-57.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1-20.
- Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 6, No. 5 (2018): 12-17.
- Sonatra, Azahery Insan Kamil Pandji Ndaru, Dan Pratama, Nico. "Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)." *Serambi Hukum* 8, No. 2 (2020): 138-151.
- Stella Dkk. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce." *Acta Law Journal* 1 No. 1 (2022): 1-15.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber lainnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia